



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkапoto- Kwandang

Alamat Surat:

Jl. Kusno Danupoyo
Molingkапoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016

HP : 081523842334

E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:

<http://disdik.gorutkab.go.id>

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/ 18 /V/2019

Berdasarkan surat permohonan Pengelola KB NUR HIDAYAH Nomor : 01/PAUD-NUR. HDY/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang permohonan Ijin Operasional KB NUR HIDAYAH, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga	: KB NUR HIDAYAH
Alamat	: Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Pembina	: 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Penilik Kecamatan Gentuma Raya
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: Nur Tities Nusa, S.Pd
Wilayah Operasional	: Desa Gentuma dan sekitarnya

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka KB NUR HIDAYAH tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. KB NUR HIDAYAH wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KB NUR HIDAYAH menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB NUR HIDAYAH dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 13 Mei 2019

Pt. Kepala Dinas



SOFYAN DJAIDJUN, S.Pd

Pembina Utama Muda/IV C

NIP . 19590816 198009 1 003